




	SOP KUNJUNGAN PASIEN		
	No. Dokumen	No. Revisi 1	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 19 Agustus 2024 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 		
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penunggu pasien adalah keluarga atau kerabat pasien yang menunggu dan membantu pasien rawat inap selama proses perawatannya</li> <li>2. Pengunjung pasien adalah kerabat atau tamu pasien yang datang untuk membesuk pasien rawat inap</li> <li>3. Kartu penunggu pasien adalah kartu yang digunakan sebagai identitas oleh keluarga pasien saat penunggu pasien diruang rawat inap.</li> <li>4. Jam kunjung pasien adalah waktu dimana pasien rawat inap di RSUD dr.Muhammad Zein Painan dapat dibesuk oleh tamu atau pihak yang diperbolehkan pasien untuk membesuknya.</li> <li>5. Kunjungan yang bersifat khusus adalah kunjungan di luar kunjungan pasien dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keluarga pasien berasal dari luar kota atau daerah yang jauh</li> <li>b. Berdasarkan pertimbangan medis dan ijin dari dokter</li> </ol> </li> </ol>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan penerapan untuk penunggu pasien rawat inap</li> <li>2. Sebagai acuan penerapan untuk penerimaan kunjungan pasien rawat inap</li> </ol>		

	SOP KUNJUNGAN PASIEN		
	No. Dokumen	No. Revisi 1	Halaman 2/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  19 Agustus 2021	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 	

KEBIJAKAN	RSUD dr.Muhammad Zein Painan akan mengatur jumlah penunggu dan membuat jadwal kunjungan untuk pengunjung rawat inap.
PROSEDUR	<u>PENUNGGU PASIEN</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang perlu ditunggu adalah pasien yang kondisi sakitnya perlu didampingi oleh keluarga dan sesuai dengan indikasi medis.</li> <li>2. Penunggu yang diijinkan maksimal hanya 2 (dua) orang.</li> <li>3. Penunggu pasien harus memiliki kartu penunggu.</li> <li>4. Penunggu tidak diperkenankan membawa barang berharga, alat / barang elektronik (Rice Cooker, laptop / notebook, setrika atau barang sejenis lainnya) kedalam lingkungan RSUD dr.Muhammad Zein Painan.</li> <li>5. Penunggu pasien tidak diperkenankan duduk ditempat tidur pasien.</li> <li>6. Dilarang merokok selama berada di lingkungan RSUD dr.Muhammad Zei Painan.</li> <li>7. Penunggu ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Rumah Sakit.</li> <li>8. Saat dokter melakukan visite, penunggu wajib mendampingi pasien</li> </ol>

	<b>SOP KUNJUNGAN PASIEN</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi 1	Halaman 3/3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  19 Agustus 2021	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  Dr. Muhammad Zein Painan, MM NIP. 19690709 200112 1001	
	<b><u>PENGUNJUNG PASIEN</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu Berkunjung / Besuk pasien ialah            Pagi : Jam 11.00 – 13.00 WIB            Sore : Jam 16.00 – 21.00 WIB</li> <li>2. Jumlah pengunjung yang masuk ruang perawatan pada saat bersamaan hanya diperbolehkan untuk 2 orang pada masing-masing ruang rawatan (dilakukan secara bergantian)</li> <li>3. Waktu berkunjung pada ruang rawatan rawat inap maksimal adalah 15 menit</li> <li>4. Dilarang merokok selama berada di lingkungan RSUD dr. Muhammad Zein Painan</li> <li>5. Setelah jam kunjungan (Besuk) berakhir, petugas yang berwenang akan menutup / mengunci seluruh pintu ruang rawat inap</li> <li>6. Pengunjung pasien diluar jam besuk wajib melapor kepada petugas dan kemudian wajib menggunakan kartu pengunjung pasien yang diterima melalui petugas..</li> <li>7. Pengunjung ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan RSUD dr. Muhammad Zein Painan.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpam</li> <li>- instalasi rawat inap</li> </ul>		